



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Bidang PBB dan BPHTB adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang PBB dan BPHTB.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

- dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 11. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
 12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Hak untuk penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah daluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- Nama dan alamat wajib pajak;
 - Jumlah piutang pajak;
 - Tahun pajak; dan
 - Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terutang);
 - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
 - STPD (Surat Tagihan pajak Daerah); dan
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; dan
 - atau wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (7) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang PBB sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang PBB diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPPD yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 April 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 April 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- I. Deskripsi.
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.
- II. Dasar Hukum.
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.
 3. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 03);
- III. Pihak Terkait.
 1. Bupati.
 2. Kepala BPPD.
 3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
 4. Kepala Subbidang Penagihan dan Pertimbangan Keberatan PBB dan BPHTB.
 5. Kepala Sub bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB/Pelaksana.
 6. Wajib pajak.
- IV. Dokumen/formulir yang digunakan.
 1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB
 2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan-Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan:
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1).
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2).
- V. Dokumen yang dihasilkan.
Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya.
- VI. Prosedur kerja.
 1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menugaskan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah daluwarsa.
 2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB bersama Tim peneliti penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.
 3. Berdasarkan uraian hasil Tim peneliti Penghapusan Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan Kepala Sub bidang Penagihan dan Pertimbangan Keberatan PBB dan BPHTB untuk menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah daluarsa dan tidak dapat ditagih.
 4. Kepala Sub bidang Penagihan dan Pertimbangan Keberatan PBB dan BPHTB dan Kepala Sub bidang Pendataan , Penilaian dan Penetapan

- PBB dan BPHTB/Pelaksana menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah daluwarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
 7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 8. Pelaksana Bidang PBB dan BPHTB menatausahakan dan memutakhirkan data.
 9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian :
 Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang : Paling Lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja

VII. Bagan Arus (Flow Chart).



FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Jl. Sendawar III
Fax. (0545) 4043879 – Telp. (0545) 4043878
SENDAWAR

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Kutai Barat

Dari : Kepala BPPD

Nomor :

Tanggal :

Sifat:

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Daftar Piutang PBB P2 telah Memenuhi Kriteria

Memperhatikan Basis Data Sistim Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Adapun Kriteria Piutang pajak Daerah yang memenuhi kriteria adalah sebagai Berikut :

1. Piutang terutang telah memenuhi 5(lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajak Daerah.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
3. Surat teguran dan/atau Surat paksa tidak disampaikan.
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan, pertimbangan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek pajak dimaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Bapenda,

.....
NIP

DAFTAR PIUTANG PBB P2 TELAH MEMENUHI KRITERIA

KAMPUNG/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Kutai Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELUR	NOP	SPPT/SKPD/STPD		THNPAJAK	JUMLAH PAJAK YG HRS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK	TINDAKAN PENAGIHAN	KET
			TGL	NO						

Sendawar, 201..
 Kepala Bapenda,

.....
 NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Jl. Sendawar III
 Fax. (0545) 4043879 – Telp. (0545) 4043878
SENDAWAR

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
3. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Penghapusan/Daluarsa atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KET
			TGL	NO	
1	2	3	4	5	6

Sendawar, 201..

Kepala Bapenda,

.....
 NIP

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Jl. Sendawar III
Fax. (0545) 4043879 – Telp. (0545) 4043878

SENDAWAR

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
PENGHAPUSAN /DALUARSA
NOMOR:

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :
2. NPWP :
3. No.Seri SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat : RT/RW :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Barat
5. Nama dan Alamat :
Ahli Waris : 1.
2.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama Perusahaan :
Alamat :
No Hp :

II. Data mengenai tunggakan PBB P2:

NO	TAHUN PAJAK	NO&TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PAJAK
			TGL	Rp	
1	2	3	4	5	6

III. Data lain yang berkenan dengan penagihan:

1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak :
2. Surat Keberatan /Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

V. Lampiran (Surat- Surat yang dianggap Penting) :

VI. Kesimpulan dan Usul :

Sendawar, 201..
Kepala Bapenda,

.....
NIP

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Kasubbid Penagihan dan Pertimbangan
Keberatan PBB dan BPHTB

Kabid
PBB dan BPHTB

.....
NIP.

.....
NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK

KAMPUNG/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Kutai Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELUR	NOP	SPPT/SKPD/ STPD		JUMLAH PBB TERUTANG	PEMBAYARAN	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK(Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN	KET
			TGL	NO					

Menyetujui,
Bupati,

.....

Sendawar, 201..
Kepala Bapenda

.....
NIP

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Penatausahaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun ... sampai dengan tahun....Badan Pengelola Pendapatan Daerah kabupaten Kutai Barat, yang tidak dapat ditagih karena sesuatu lain hal atau daluarsa;
- b. bahwa menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal 78 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ,perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor Tahun 2017 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.(.....) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana Diktum Pertama.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar.
Pada tanggal,

BUPATI KUTAI BARAT

FX. YAPAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
2. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Kepala BPPD Kutai Barat di - *Sendawar*
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat di - *Sendawar*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2 PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DAFTAR REKAPITULASI
PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUNYANG DIHAPUSKAN

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	KEC	TAHUN PAJAK					JUMLAH Rp
			

BUPATI KUTAI BARAT,

FX.YAPAN

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 April 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN